

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmptspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Pengambilan Air Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Mengisi blangko permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri :
2. 2. laporan penyelesaian pengeboran sumur yang dilengkapi dengan :
 3. a. surat izin pengeboran;
 4. b. gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur;
 5. c. berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor;
 6. d. gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor
 7. e. berita acara uji pemompaan; dan
 8. e. berita acara uji pemompaan; dan
 9. 3. foto kopi KTP pemohon;
10. 4. peta situasi skala 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang menggambarkan rencana lokasi pengambilan air tanah;
11. 5. dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan/peraturan perundang-konstruksi atau pelatan yang memerlukan data teknis akurat sesuai dengan pedoman teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
12. Perpanjangan
13. 1. Mengisi blangko permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri :
14. 2. foto kopi KTP pemohon;
15. 3. foto kopi Izin Pengambilan Air Tanah yang akan berakhir masa berlakunya;
16. 4. surat bukti pembayaran pajak pengambilan air tanah terakhir;
17. 5. hasil analisa kualitas air tanah dari laboratorium yang telah ditunjuk/direkomendasi; dan
18. 6. hasil analisa kualitas air tanah dari laboratorium yang telah ditunjuk dan/atau direkomendasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Teratai Nomor 2 34811 072821246

pmptspnaker.lampungbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Pemohon datang ke DMPTSP untuk mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan
2. 2. Berkas dinyatakan lengkap oleh DMPTSP kemudian bersama dengan Tim Teknis DPUPR Mengatur jadwal untuk pemeriksaan Lapangan.
3. 3. Bersama DMPTSP dan DPUPR serta didampingi oleh Pemohon melakukan pemeriksaan lapangan
4. 4. Menghitung luasan, menganalisis dan diskusi kecil hasil pemeriksaan Kondisi lapangan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. email : perizinan.lampungbaratkab@gmail.com
3. dmptspnaker.lampungbarat.go.id
4. Telp. (0728)21246
5. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan